



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan gambaran bentuk penyajian SAPD, untuk dijadikan sebagai panduan dalam SAPD;
 - b. menjadi pedoman yang memuat keterangan mengenai:
 1. subjek transaksi;
 2. objek transaksi;
 3. mekanisme pencatatan transaksi; dan
 4. hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi.
 - c. memberikan pedoman agar fungsi Akuntansi di entitas Akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah dapat memahami dan menjalankan proses Akuntansi dengan baik dan benar.

Pasal 3

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menunjukkan rangkaian proses Akuntansi yang terdiri atas:
 - a. identifikasi transaksi keuangan;
 - b. penjurnalan ke dalam buku jurnal;
 - c. pemosting ke buku besar;
 - d. penyusunan neraca saldo; dan
 - e. penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem Akuntansi SKPD; dan
 - b. sistem Akuntansi SKPKD.
- (4) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun oleh entitas Akuntansi.
- (5) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun oleh entitas pelaporan.

Pasal 4

- (1) SAPD yang disusun oleh entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan dalam rangkaian prosedur:
 - a. identifikasi transaksi;
 - b. teknik pencatatan;
 - c. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan laporan operasional;
 - d. beban;
 - e. pendapatan-laporan realisasi anggaran;
 - f. belanja;
 - g. transfer;
 - h. pembiayaan;
 - i. asset;
 - j. kewajiban;
 - k. ekuitas;
 - l. penyesuaian dan koreksi; dan
 - m. penyusunan laporan keuangan entitas Akuntansi, berupa :
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan operasional;
 4. laporan perubahan ekuitas; dan
 5. catatan atas laporan keuangan.
- (2) SAPD yang disusun oleh entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan dalam rangkaian prosedur:
 - a. pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi;
 - b. kertas kerja konsolidasi; dan
 - c. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, berupa:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. neraca;
 4. laporan operasional;
 5. laporan perubahan ekuitas;
 6. laporan arus kas; dan
 7. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5

Rincian SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah mulai Tahun Buku 2023.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 611), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Maret 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 7

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004